



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
Nomor : 421.2/SK -796- Pendas /1998

TENTANG
Perubahan nama Sekolah Dasar Negeri
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

Membaca :

Surat Kepala Dinas P dan K Kabupaten DT II Pandeglang Tanggal 9 Pebruari 1998 Nomor 421.2/89-Kab/1998, perihal permohonan perubahan nama Sekolah Dasar Negeri yang beralamat di Desa Rancaseeng Kecamatan Cikeusik Kabupaten DT II Pandeglang.

Memasang :

Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pembinaan Sekolah Negeri dipandang perlu untuk mengubah namanya sesuai dengan nama Desa Rancaseeng dengan alamat Desa Rancaseeng Kecamatan Cikeusik Kabupaten DT II Pandeglang.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951, tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari pada urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan;
5. Peraturan Daerah Propinsi DT I Jawa Barat Nomor 8 Tahun 1981, dan Nomor 10 Tahun 1988, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat;
6. Peraturan Daerah Propinsi DT I Jawa Barat Nomor 11 Tahun 1989, tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan kepada Pemerintah Daerah Tk II;

MEMUTUSKAN

Menetapkan bahwa terhitung mulai Tanggal : 1 AGUSTUS 1998

1. Sekolah Dasar Negeri Rancasenang I Alamat Desa Rancaseeng Kecamatan Cikeusik Kabupaten DT II Pandeglang diubah namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri

RANCASENANG I
NSS 101020216003

2. Memerintahkan kepada Kepala Dinas P dan K Kabupaten DT II Pandeglang, Kepala Cabang Dinas Rancaseeng Kecamatan Cikeusik dan Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan agar segera mengatur dan menertibkan administrasi penyelenggaraan Sekolah Dasar sesuai dengan adanya perubahan tersebut diatas; Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sesuai mestinya.

Salinan SK ini sesuai dengan aslinya
KEPALA SUB DINAS PENDIDIKAN DASAR,

DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL
PLt. KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT II
JAWA BARAT,

TTD

Drs. H. R. AMAN YUSUF. S
Pembina
NIP. 010 050 824

DRS. ATIH HERMANA
Pembina
NIP. 480 023 676

TEMBUSAN :

1. Ass. Sekwilda I, II dan III pada Setwilda Propinsi DT I Jawa Barat;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat;
3. Bupati KDH TK II Pandeglang;
4. Kepala Kantor Inspeksi Dikbud Kabupaten Pandeglang;
5. Kepala Dinas P dan K Kabupaten DT II Pandeglang;
6. Kepala Kantor Kanin Dikbud Kecamatan Cikeusik;
7. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Cikeusik;